



**BUPATI MAHKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAHKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyatakan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
14. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
15. Perencanaan pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kampung.
16. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

17. Pengkajian Keadaan Kampung adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kampung.
18. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kampung.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Kampung adalah penjabaran RPJM Kampung yang menjadi bagian dari RKP Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
23. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang syah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
25. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
26. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Kampung atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
28. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Kampung, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Kampung.
29. Musyawarah Rukun Tetengga adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat RT untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi RT ditingkat tetangga.
30. Utusan atau perwakilan RT adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat RT.

31. Lokakarya Kampung adalah wadah bersama antarpelaku pembangunan di tingkat Kampung untuk membahas hasil musyawarah yang sebelumnya digelar di tingkat RT.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kampung wajib menyusun perencanaan Pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kampung didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dan pendamping Kampung.
- (4) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan/atau pihak ketiga.
- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Pembakuan Bidang Program dan Kegiatan Pembangunan Kampung;
 - b. RPJM Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - c. RKP Kampung yang merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pembakuan Bidang Program dan Kegiatan Pembangunan Kampung pada huruf a pada ayat (1), pasal 4 mengacu pada Peraturan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

- (2) RPJM Kampung dan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 5

- (1) RPJM Kampung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kampung.
- (2) RKP Kampung mulai disusun oleh Pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.
- (3) RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Kampung Tahun N+1 (perencanaan tahun depan) dan untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Kabupaten Tahun N+2 (perencanaan dua tahun ke depan).

Bagian Kedua Penyusunan RPJM Kampung

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Kampung memuat visi dan misi Kepala Kampung, arah kebijakan pembangunan Kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Pembakuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur kewenangan Kampung.

Pasal 7

- (1) Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Kampung pada saat pencalonan berdasarkan keadaan objektif Kampung.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (3) Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Kampung agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Kampung.
- (4) Kebijakan pembangunan Kampung diarahkan untuk membangun Kampung di segala bidang berdasarkan kewenangan Kampung yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Kampung.

- (5) Tujuan pembangunan Kampung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Kampung mengikutsertakan unsur masyarakat Kampung.
- (2) Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kampung dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian keadaan Kampung, yang dilakukan melalui tahapan :
 1. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;
 2. pengelompokan masalah dan potensi Kampung melalui Lokakarya Kampung; dan
 3. pelaporan pengkajian keadaan Kampung.
 - d. pembahasan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Kampung;
 - f. pembahasan Rancangan RPJM Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung; dan
 - g. penetapan RPJM Kampung.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung

Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJM Kampung Kepala Kampung menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BPK dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;

- g. perwakilan kelompok nelayan;
- h. perwakilan kelompok pengrajin;
- i. perwakilan kelompok perempuan;
- j. perwakilan kelompok anak ;
- k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Kampung.

- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. proses penyusunan RPJM Kampung; dan
 - b. pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung.

Pasal 10

- (1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Kampung Kepala Kampung memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung secara partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala Kampung selaku pembina;
 - b. Sekretaris Kampung selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Tim.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Kampung;
- c. penyusunan rancangan RPJM Kampung; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Kampung.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kampung dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Kampung.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perkampungan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Kampung.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kampung.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Kampung.

Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Kampung

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Kampung.
- (3) Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyelarasan data Kampung;

- b. penggalian gagasan melalui musyawarah dusun;
 - c. lokakarya Kampung; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kampung.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengumpulan data Kampung;
 - b. analisa data.
- (2) Data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya pembangunan;
 - d. data ketimpangan gender;
 - e. data kemiskinan;
 - f. data kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marginal;
 - h. data sosial budaya;
 - i. data kondisi Infrastruktur; dan
 - j. data aset Kampung.
- (3) Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Kampung.
- (4) Format data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (5) Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kampung.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Kampung, potensi dan peluang pemanfaatan sumber daya Kampung.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaji dalam Lokakarya Kampung.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Rukun Tetangga sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Rukun Tetangga.
- (3) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. ketua RT;
 - b. ketua RW;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. kelompok tani;
 - h. kelompok nelayan;
 - i. kelompok perajin;
 - j. kelompok perempuan;
 - k. kelompok anak;
 - l. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
 - m. kelompok masyarakat miskin; dan
 - n. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan pendampingan terhadap musyawarah Rukun Tetangga dan/atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Kampung, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Kampung sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Kampung dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan rekapitulasi hasil musyawarah Rukun Tetangga.

- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalian gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.

Pasal 20

- (1) Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam lokakarya Kampung.
- (2) Lokakarya Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur antara lain :
- a. Utusan atau perwakilan Rukun Tetangga;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
 - c. Pemerintah Kampung;
 - d. Instansi pendidikan, kesehatan tingkat Kampung;
 - e. Kelompok perempuan;
 - f. Warga miskin dan marginal;
 - g. Kelompok Ekonomi;
 - h. Kelompok anak dan atau pemerhati anak; dan
 - i. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Kampung.
- (3) Dalam Lokakarya Kampung dibahas hal-hal sebagai berikut :
- a. Legenda dan Sejarah Kampung;
 - b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
 - c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Kampung;
 - d. Alternatif tindakan yang layak;
 - e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah;
 - f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kampung;
 - g. Penyusunan arah kebijakan keuangan;
 - h. Perangkingan; dan
 - i. Penyusunan draf matrik RPJM Kampung.
- (4) Hasil lokakarya Kampung menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Kampung.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
- a. data profil Kampung yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Kampung;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. hasil Musyawarah Rukun Tetanggadan Lokakarya Kampung.

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung melaporkan kepada Kepala Kampung hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (2) Kepala Kampung menyampaikan laporan kepada BPK setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah Kampung.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan awal RPJM Kampung melalui Musyawarah Kampung

Pasal 23

- (1) BPK menyelenggarakan musyawarah Kampung berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Kampung.

Pasal 24

Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut :

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Kampung yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Kampung; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 25

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun rancangan akhir RPJM Kampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Kampung

Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung menyusun rancangan Akhir RPJM Kampung berdasarkan hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Rancangan Akhir RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJM Kampung.

- (3) Sistematika rancangan akhir RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/Pendahuluan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
 - b. BAB II PROFIL KAMPUNG
 - A. Legenda dan Sejarah Kampung
 - B. Kondisi Umum Kampung
 - C. Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemerintah Kampung
 - c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Kampung
 - A. Sosialisasi
 - B. Musyawarah RT
 - C. Lokakarya Kampung
 - D. Musyawarah Kampung
 - E. Musrenbang RPJM Kampung
 - d. BAB IV PRIORITAS MASALAH
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Kampung
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Kampung
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
 - f. BAB VI PENUTUP
 - g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Matrik Program Kegiatan
 2. Proses Penyusunan Program.
 3. Pengkajian Kcadaan Kampung (Sketsa Kampung, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan).
 4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Rukun Tetangga, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).
 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Rukun Tetangga, Lokakarya, musyawarah Kampung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).
 6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Rukun Tetangga, Lokakarya, musyawarah Kampung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).
 7. Peta Kampung.
 8. Foto Kegiatan (Musyawarah Rukun Tctangga, Lokakarya, musyawarah Kampung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).
- (4) Tim Penyusun RPJM Kampung membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Kampung kepada Kepala Kampung.

Pasal 27

- (1) Kepala Kampung memeriksa dokumen rancangan RPJM Kampung yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Kampung dalam hal Kepala Kampung belum menyetujui rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Kampung telah disetujui oleh Kepala Kampung, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 28

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kampung.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat.
 - (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok anak;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Kampung.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Kampung

Pasal 29

- (1) Kepala Kampung mengarahkan Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Kampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dokumen rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.
- (3) Kepala Kampung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.

Pasal 30

- (1) Kepala Kampung dapat mengubah RPJM Kampung dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Kampung.

Pasal 31

Format kegiatan penyusunan RPJM Kampung tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM Kampung.
- (2) RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

- (3) RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli.
- (4) RKP Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September.
- (5) RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung.

Pasal 33

- (1) Kepala Kampung menyusun RKP Kampung dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung;
 - c. Lokakarya Kampung meliputi :
 1. pencermatan Pendapatan Asli Kampung;
 2. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyclarasan program/kegiatan masuk ke Kampung;
 3. jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
 5. evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
 6. analisa keadaan darurat;
 7. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga; dan
 8. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Kampung.
 - d. penyusunan rancangan RKP Kampung;
 - e. penyeplakatan rancangan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;
 - f. penetapan RKP Kampung;
 - g. perubahan RKP Kampung; dan
 - h. pengajuan daftar usulan RKP Kampung.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung melalui Musyawarah Kampung

Pasal 34

- (1) BPK menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kampung.
- (2) Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Kampung menyusun rancangan RKP Kampung dan daftar usulan RKP Kampung.
- (3) BPK menyelenggarakan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Kampung;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Kampung.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Kepala Kampung dalam menyusun RKP Kampung.

Paragraf 3 Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung

Pasal 36

- (1) Kepala Kampung membentuk Tim Penyusun RKP Kampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Kampung selaku pembina;
 - b. Sekretaris Kampung selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi : Perangkat Kampung, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tigapuluhan persen) dari jumlah tim.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKP Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 37

Tim Penyusun RKP Kampung melaksanakan fasilitasi Lokakarya Kampung dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Kampung;
- b. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kampung;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
- d. evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
- e. analisa keadaan darurat;

- f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- g. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Kampung;
- h. penyusunan rancangan RKP Kampung; dan
- i. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kampung.

Paragraf 4 Lokakarya Kampung

Pasal 38

- (1) Lokakarya dilaksanakan untuk membahas :
 - a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Kampung;
 - b. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kampung;
 - c. pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
 - d. evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
 - e. analisa keadaan darurat;
 - f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
 - g. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Kampung;
 - h. penyusunan rancangan RKP Kampung; dan
 - i. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (2) Hasil Lokakarya sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 39

Peserta lokakarya Kampung terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Kampung;
- b. BPK;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
- d. tokoh masyarakat/agama;
- e. perwakilan wilayah;
- f. pelaku ekonomi;
- g. kelompok anak;
- h. masyarakat miskin;
- i. kelompok perempuan; dan
- j. masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Kampung.

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Kampung untuk menyusun arah kebijakan keuangan Kampung.
- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi Pendapatan Asli Kampung.
- (3) Perkiraan Pendapatan Asli Kampung minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan Kampung.

Pasal 41

- (1) Kepala Kampung mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Kampung; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Kampung dari Daerah paling lambat bulan Juli.

Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan pagu indikatif Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang meliputi :
 - a. rencana dana Kampung yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Kampung.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Kampung.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Kampung menyusun rencana pembangunan berskala lokal Kampung yang dituangkan dalam rancangan RKP Kampung.

Pasal 43

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Kampung dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Kampung dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Kampung ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 44

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kampung.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pencermatan RPJM Kampung dan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Kampung dalam menyusun rancangan RKP Kampung.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format pencermatan RPJM Kampung.

Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Kampung tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Kampung.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi analisa keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;
 - c. krisis politik;
 - d. krisis ekonomi; dan
 - e. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.

Pasal 47

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan kerjasama antar Kampung.
- (2) Hasil pencermatan kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil hasil pencermatan kerjasama antar Kampung menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.

Pasal 48

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Kampung sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan kaum perempuan.

Paragraf 5 Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Kampung

Pasal 49

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKP Kampung berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah Kampung dan hasil lokakarya Kampung.
- (2) Rancangan dokumen RKP Kampung paling sedikit berisi uraian:
 - a. analisa prioritas RPJM Kampung;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar Kampung dan pihak ketiga;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelaksana kegiatan Kampung yang terdiri atas unsur perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.
- (3) Sistematika rancangan dokumen RKP Kampung meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum Kampung;
 - c. Rumusan program dan kegiatan;

- d. Arah kebijakan keuangan Kampung;
 - e. Prioritas program dan kegiatan; dan
 - f. Penutup.
- (4) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Kampung.

Pasal 50

- (1) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Kampung disusun dan disepakati bersama para Kepala Kampung yang melakukan kerja sama antar Kampung.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Kampung;
 - b. unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung; dan
 - c. unsur masyarakat Kampung.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kampung dan pembangunan kawasan perKampungan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Kampung menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Kampung.

Pasal 52

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kampung dan rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Kampung kepada Kepala Kampung.

Pasal 53

- (1) Kepala Kampung memeriksa dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Kepala Kampung mengarahkan Tim Penyusun RKP Kampung untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Kampung telah menyetujui rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 54

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kampung.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok anak;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 55

- (1) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

- (2) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
- a. pagu indikatif Kampung;
 - b. pendapatan asli Kampung;
 - c. swadaya masyarakat Kampung;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung yang meliputi :
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampung;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampung.

Pasal 56

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Kampung mengarahkan Tim Penyusun RKP Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
- (4) Kepala Kampung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Kampung dan BPK untuk ditetapkan menjadi peraturan Kampung tentang RKP Kampung.

Paragraf 7
Perubahan RKP Kampung

Pasal 57

- (1) RKP Kampung dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.

Pasal 58

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Kampung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung perubahan.

- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Kampung.

Paragraf 8
Pengajuan Daftar Usulan RKP Kampung

Pasal 59

- (1) Kepala Kampung menyampaikan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 September tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Kampung tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Kampung setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Kampung paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 60

Format kegiatan Penyusunan RKP Kampung tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Kampung yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Kampung yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2018, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Kampung yang Kepala Kampungnya dilantik sebelum Peraturan Bupati ini, maka RPJM Kampung berlaku mulai tahun anggaran 2019 sampai dengan masa jabatan Kepala Kampung berakhir.

- (4) Bagi Kampung yang Kepala Kampungnya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Kepala Kampung antar waktu wajib melanjutkan RPJM Kampung sampai berakhir masa jabatannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Panggilan
1.	Drs. Y. Juan Jenac	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M. AP	Ass. I	
4.	S. Lawing Nilaq, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Februari 2019

BUPATI MAHKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHKAM ULU,**



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 10.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG.

PEMBAKUAN BIDANG PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

KODE		BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG
1	1	PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAH KAMPUNG
1	1	1 Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah kampung
1	1	2 Kegiatan operasional Pemerintah Kampung
1	1	3 Kegiatan operasional Badang Permusyawaratan Kampung
1	1	4 dst.....
1	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG
1	2	1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Kampung
1	2	2 Kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya
1	2	3 dst.....
1	3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG
1	3	1 Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung
1	3	2 Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat Kampung
1	3	3 Kegiatan penyusunan Peraturan Kampung tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung
1	3	4 Kegiatan penyelenggaraan /pengisian Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
1	3	5 dst.....
1	4	PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
1	4	1 Kegiatan pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung
1	4	2 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawaratan Kampung
1	4	3 Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Kampung
1	4	4 Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat
1	4	5 dst.....
1	5	PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
1	5	1 Kegiatan penyusunan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung
1	5	2 Kegiatan penyusunan Paraturan Kampung tentang Pungutan
1	5	3 Kegiatan penyusunan Peraturan Kampung tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
1	5	4 Kegiatan penyusunan Peraturan Kampung tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung
1	5	5 Kegiatan penyusunan Peraturan kampung tentang Badan Usaha Milik Kampung
1	5	6 Kegiatan penyusunan Peraturan Kampung tentang Tata Ruang Kampung
1	5	7 dst.....
1	6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
1	6	1 Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Kampung
1	6	2 Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kampung
1	6	3 dst.....
1	7	PROGRAM PENYUUNAN TATA RUANG KAMPUNG
1	7	1 Kegiatan penetapan dan penegasan batas Kampung
1	7	2 Kegiatan pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Kampung
1	7	3 dst.....
1	8	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ASET KAMPUNG
1	8	1 Kegiatan pengadaan tanah kas Kampung
1	8	2 Kegiatan pengelolaan asset Kampung
1	8	3 dst.....
1	9	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI KAMPUNG
1	9	1 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem adminitrasi informasi


			Kampung
1	9	2	Kegiatan pendataan potensi Kampung
1	9	3	Kegiatan pendataan data dasar keluarga
1	9	4	Kegiatan pendataan tingkat perkembangan Kampung
1	9	5	Kegiatan pendataan kemiskinan Kampung
1	9	6	Kegiatan pendataan dan inventarisasi asset Kampung
1	9	7	Kegiatan pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja di Kampung
1	9	8	Kegiatan penyusunan buku Profil Kampung
1	9	9	dst.....
1	10		PROGRAM KEARSIPAN KAMPUNG
1	10	1	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Kampung
1	10	2	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Kampung
1	10	3	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
1	10	4	dst....
1	11		PROGRAM KERJASAMA ANTAR KAMPUNG
1	11	1	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan kerjasama antar Kampung
1	11	2	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan kerjasama dengan pihak ke tiga
1	11	3	dst.....
1	12		PROGRAM TANGGAP DARURAT
1	12	1	Kegiatan pengadaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan Kampung
1	12	2	dst.....
1	13		PROGRAM DST (Program lain sesuai dengan kondisi local)
1	13	1	Kegiatan dst.....(Kegiatan lain sesuai dengan kondisi local)
2			PROGRAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2	1		PROGRAM PELAYANAN DASAR
2	1	1	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pos Kesehatan Kampung dan/atau Poliklinik Kampung
2	1	2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu
2	1	3	Kegiatan pelayanan imunisasi dan gizi balita
2	1	4	Kegiatan pelayanan kesehatan pemuduk miskin
2	1	5	Kegiatan pelayanaan imunisasi dan gizi balita
2	1	6	Kegiatan pemeriksaan ibu hamil
2	1	7	Kegiatan pemberian makanan tambahan
2	1	8	Kegiatan gerakan hidup bersih dan sehat
2	1	9	Kegiatan gerakan sehat untuk lanjut usia
2	1	10	Kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
2	1	11	Kegiatan penyuluhan Kesehatan Masyarakat
2	1	12	Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
2	1	13	Kegiatan pembinaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik dan Zat Adiktif di Kampung
2	1	14	Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Siaga
2	1	15	Kegiatan pengelolaan Tanaman Obat Keluarga
2	1	16	Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Kampung dan/atau Poliklinik Kampung
2	1	17	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung Pos Kesehatan dan/atau Poliklinik Kampung
2	1	18	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan dan /atau Poliklinik Kampung
2	1	19	Kegiatan rehabilitasi/oemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Kampung dan/atau poliklinik Kampung
2	1	20	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Pos Kesehatan Poloklinik Kampung
2	1	21	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Kesehatan Kampung dan/atau Poliklinik Kampung
2	1	22	Kegiatan penagadaan sarana dan prasarana Posyandu
2	1	23	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu
2	1	24	Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2	1	25	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	26	Kegiatan fasilitasi pendidikan lanjutan bagi pendidik unyuk memenuhi satndar kualifikasi
2	1	27	Kegiatan fasilitasi penyelanggaran dan pengelolaan pendidikan keagamaan di tingkat Kampung
2	1	28	Kegiatan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat
2	1	29	Kegiatan penyelenggaraan taman bacaan masyarakat

2	1	30	Kegiatan penyediaan bahan psutaka perpustakaan
2	1	31	Kegiatan fasilitasi yempat pendidikan dasar di Kampung
2	1	32	Kegiatan fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok elajar di Kampung
2	1	33	Kegiatan fasilitasi pendidikan siswa berprestasi
2	1	34	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pendidikan kesetaraan
2	1	35	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pendidikan luar biasa
2	1	36	Kegiatan pembangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	37	Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	38	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	39	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	40	Kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah
2	1	41	Kegiatan pembangunan gedung pendidikan keagamaan di tingkat kampong
2	1	42	Kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan gedung pendidiakan keagamaan di tiingkat Kampung
2	1	43	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan keagamanan di tingkat Kampung
2	1	44	Kegiatan rehabilitasi /pemeiliharaan sarana dan prasarana pendidikan kegamaan di tingkat Kampung'
2	1	45	Fasilitasipenyelenggaraan keagamaan di Tingkat kampong
2	1	46	dst.....
2	2		PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG
2	2	1	Kegiatan pembangunan kantor dan balai Kampung
2	2	2	Kegiatan pemeiliharaan kantor dan balai Kampung
2	2	3	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
2	2	4	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
2	2	5	Kegiatan pembangunan jalan Kampung
2	2	6	Kegiatan pemeliharaan jalan Kampung
2	2	7	Kegiatan pembangunan jalan usaha tani
2	2	8	Kegiatam pemeliharaan jalan ussaha tani
2	2	9	Kegiatam pembangunan embung Kampung
2	2	10	Kegiatan pemeliharaan embung Kampung
2	2	11	Kegiatan pembangunan ebergi baru dan terbarukan
2	2	12	Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan
2	2	13	Kegiatan pemeliharaan sanitasi lingkungan
2	2	14	Kegiatan pembangunan air bersih berskala kampong
2	2	15	Kegiatan pengelolaan air bersih berskala Kamping
2	2	16	Kegiatan pembangunan irigasi tersiser
2	2	17	Kegiatan pemeliharaan irigasi tersier
2	2	18	Kegiatan pembangunan tempat ibadah
2	2	19	Kegiatan pemeliharaan tempat ibadah
2	2	20	Kegiatan pengelolaan pemakanan Kampung dan petilaan
2	2	21	Kegiatan Pembangunan lapangan kampong
2	2	22	Kegiatan pemeliharaan lapangan Kampung
2	2	23	Kegiatan pemeliharaan taman Kampung
2	2	24	Kegiatan pembangunan saluran untuk budidaya perikanan
2	2	25	Kegiatan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan
2	2	27	Kegiatan pengembangan sarana dan prsarana produksi di Kampung
2	2	28	Kegiatan pembangunan Drainase
2	2	29	Kegiatan pemeliharaan Drinase
2	2	30	dst.....
2	3		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KAMPUNG
2	3	1	Kegiatan pembangunan pasar Kampung dan kios Kampung
2	3	2	Kegiatan pengelolaan pasar Kampung dan kois Kampung
2	3	3	Kegiatan pengembangan usaha mikro berbasis Kampung
2	3	4	Kegatan pendayagunaan keuangan mikro berbasis kampong
2	3	5	Kegiatan pembangunan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Kampung
2	3	6	Kegiatan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Kampung
2	3	7	Kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan kampung
2	3	8	Kegiatan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan

			secara terpadu
2	3	9	Kegiatan pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2	3	10	Kegiatan pengembangan benih local
2	3	11	Kegiatan pengembangan ternak secara kolektif
2	3	12	Kegiatan pembangunan energy mandiri
2	3	13	Kegiatan pengelolaan energy mandiri
2	3	14	Kegiatan pendirian dan pengelolaan badan usaha miik kampung
2	3	15	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan tanbatan perahu
2	3	16	Kegiatan pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan
2	3	17	Kegiatan pengembangan wisata kampung
2	3	18	Kegiatan pengelolaan kebun bibit kampung
2	3	19	Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna pengelolan hasil pertanian dan perikanan
2	3	20	dst.....
2	4		PROGRAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KAMPUNG
2	4	1	Pengembangan komoditas tambang miniral bukan logam
2	4	2	Pengembangan komoditas tambang batuan
2	4	3	Pengelolaan hutan milik kampung
2	4	4	Pengelolaan sampah
2	4	5	dst.....
2	5		PROGRAM DST..... (Program lain sesuai dengan kondisi lokal)
2	5	1	Kegiatan dst..... (Kegiatan lain sesuai dengan kondisi lokal)
3	1		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3	1	1	PROGRAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAAN, MENANGANI KONFLIK DAN MELAKUKAN MEDIASI DI KAMPUNG
3	1	2	Kegiatan pembinaan perdamaian di Kampung
3	1	3	Kegiatan penanganan konflik melalui mediasi
3	1	4	Kegiatan fasilitasi musyawarah adat
3	1	5	dst.....
3	2		PROGRAM PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT KAMPUNG
3	2	1	Kegiatan pembinaan keamanan masyarakat
3	2	2	Kegiatan ketertiban masyarakat
3	2	3	Kegiatan pembinaan ketentraman kampung
3	2	4	Kegiatan penyuluhan sadar hukum
3	2	5	dst.....
3	3		PROGRAM MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT KAMPUNG
3	3	1	Kegiatan penyuluhan kerukunan warga
3	3	2	Kegiatan penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga
3	3	3	Pembinaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan
3	3	4	dst.....
3	4		PROGRAM MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT KAMPUNG
3	4	1	Kegiatan pelestarian budaya gotong royong
3	4	2	dst....
3	5		PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT KAMPUNG
3	5	1	Kegiatan pembinaan lembaga adat
3	5	2	Kegiatan pembinaan paguyuhan seni tradisional
3	5	3	dst....
3	6		PROGRAM DST.... (Program lain sesuai dengan kondisi lokal)
3	6	1	Kegiatan dst.... (Kegiatam lain sesuai dengan komdisi lokal)
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	1		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN KAMPUNG
4	1	1	Kegiatan penyusunan RPJM Kampung
4	1	1	Kegiatan Penyusunan RKP Kampung
4	1	1	dst....
4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL
4	2	1	Kegiatan pembentukan kelompok kesenian di Kampung

4	2	2	Kegiatan fasilitasi kelompok kesinan di Kampung
4	2	3	dst...
4	3		PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
4	3	1	Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kampung
4	3	2	Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kampung
4	3	3	Penguatan kapasitas lembaga adat
4	3	4	Penguatan kapasitas lembaga RT
4	3	5	dst....
4	4		PROGRAM FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI
4	4	1	Kegiatan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak
4	4	2	Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda
4	4	3	Kegiatan fasilitasi kelompok anak
4	4	4	dst.....
4	5		PROGRAM PEMBERIAN SANTUAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN
4	5	1	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program KB
4	5	2	Kegiatan fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin
4	5	3	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah-rumah tangga miskin
4	5	4	Kegiatan fasilitasi bantuan permodalan bagi fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social
4	5	5	Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin
4	5	6	dst.....
4	6		PROGRAM FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTANG KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT DAN DIFABEL
4	6	1	Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan
4	6	2	Kegiatan perlindungan kekerasan berbasis gender
4	6	3	Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat miskin
4	6	4	Kegiatan pelatihan bagi fakir miskin dan penyandang asalah kesejahteraan sosial
4	6	5	dst.....
4	7		PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI PARALEGAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA WARGA MASYARAKAT KAMPUNG
4	7	1	Kegiatan pembentukan paralegal kampung
4	7	2	Kegiatan penguatan kapasitas paralegal kampung
4	7	3	dst.....
4	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT
4	8	1	Kegiatan penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular
4	8	2	Kegiatan identifikasi masalah kesehatan
4	8	3	dst.....
4	9	1	PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	9	2	Kegiatan pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung
4	9	3	Kegiatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung
4	9	4	dst.....
4	10		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI KAMPUNG
4	10	1	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif
4	10	2	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan
4	10	3	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani
4	10	4	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok masyarakat kampung
4	10	5	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok nelayan
4	10	6	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok pengrajin

4	10	7	dst.....
4	11		PROGRAM PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
4	11	1	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna (misal : alat perontok padi,jagung, pengering kakao, pemadatan karet dll.....)
4	11	2	Kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah (misal : Limbah ternak menjadi biogas, pupuk bokashi dll.....)
4	11	3	dst....
4	12		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
4	12	1	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok usaha ekonomi produktif
4	12	2	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan
4	12	3	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok Tani
4	12	4	Kelompok penguatan kapasitas kader kelompok masyarakat miskin
4	12	5	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok nelayan
4	12	6	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pengrajin
4	12	7	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemerintah dan pelindungan anak
4	12	8	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemula
4	12	9	Kegiatan penguatan kapasitas kader posyandu
4	12	10	dst....
4	13	1	PROGRAM dst.....(Program lain sesuai dengan kondisi local)
		2	Kegiatan dst..... (Program lain sesuai dengan kondisi local)
5			BIDANG TAK TERDUGA
5	1		PROGRAM TANGGAP DARURAT
5	1	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa
5	1	2	dst.....

No	Nama	Jabatan	Pangkat
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M. AP	Ass. I	
4.	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Februari 2019

BUPATI MAHKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHKAM ULU,**


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 10.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG.

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

A. Format Berita Acara Sosialisasi Penyusunan RPJM Kampung

BERITA ACARA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG KAMPUNG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Kampung yang dihadiri oleh beberapa unsur, sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan sosialisasi persiapan penyusunan RPJM Kampung.

Sosialisasi dimaksud meliputi materi :

- Proses penyusunan RPJM Kampung; dan
- Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung

Adapun pimpinan sosialisasi dan narasumber sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------|-------|-------|
| a. Pimpinan Sosialisasi : | | |
| b. Notulis | : | |
| c. Narasumber | : | |

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

-
-
- dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sosialisasi

Notulis

Mengetahui
Kepala Kampung

DAFTAR HADIR
PESERTA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM Kampung
KAMPUNG.....

NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT RT	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

MENGETAHUI:
KEPALA KAMPUNG

PIMPINAN SOSIALISASI

B. Format Keputusan Kampung Tentang Tim Penyusun Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Kampung



KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG.....
KECAMATANKABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR : .../ ... /KEP/20.....

TENTANG:

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH KAMPUNG TAHUN**

KEPALA KAMPUNG.....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Tahun, perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun
- Masing-masing :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 9. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun;
18. Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penjelasan arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. melakukan pengkajian keadaan Kampung;
 - c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung;
 - d. menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung disesuaikan dengan hasil Musrenbang Kampung; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kampung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

(.....)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- 1.Camat
2.Ketua BPK Kampung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR .../.../KEP/....
TANGGAL

TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG.....
TAHUN

N O	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Kampung	Pembina
2.		Sekretaris Kampung	Ketua
3.		Ketua LPM	Sekretaris
4.		Perangkat Kampung	Anggota
5.		Lembaga Kemasyarakatan	Anggota
6.		KPMK	Anggota
7.		Anggota

KEPALA KAMPUNG

(.....)

C. Format Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE KAMPUNG**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATIF	SKPD PENGELOL A PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (Rp)

KEPALA KAMPUNG

D. Format: Data Kampung

SUMBER DAYA MANUSIA

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH		SATUAN	KET
		L	P		
	CONTOH				
1	Penduduk dan keluarga				
	a. Jumlah penduduk				
	b. Jumlah keluarga				
2	Sumber penghasilan utama penduduk				
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan				
	b. Pertambangan dan penggalian				
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)				
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah				
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi				
	f. Jasa (Tukang cukur, Salon, Tukang Batu, Dokter, Bidan, Guru, dst)				
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)				
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan				

	a. Lulusan S-3 keatas b. Lulusan S-2 keatas c. Lulusan S-1 keatas d. Lulusan SLA e. Lulusan SMP f. Lulusan SD g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah		
4.	Data Kemiskinan		
	Jumlah KK Non Miskin		
	Jumlah KK Miskin		
	Jumlah KK H		
5.	Cacat Mental dan Fisik		
	a. Cacat Fisik		
	Tuna Rungu		
	Tuna Wicara		
	Lumpuh		
	Sumbing		
	Invalid Iainya		
	b. Cacat Mental		
	Idiot		
	Gila		
	Stres		
6.	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif		

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(Nama)

(Nama)

Keterangan:

1. Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Kampung, Profil Kampung, Monografi Kampung

E. Format Data Sumber Daya Alam

SUMBER DAYA ALAM

KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
	CONTOH		
1	Material Batu kali		
2	Pasir Urug		
3	Lahan Tegalan		
4	Lahan Persawahan		
5	Lahan Hutan		
6	Sungai		
7	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi,		
8.	Air Terjun		

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

Keterangan:

Dilisii dengan data sekunder dari data Potensi Kampung, Profil Kampung, Monografi

Kampung Data lain-lain yang relevan

D = SDA dalam Kampung

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Kampung

F. Format Sumber Daya Pembangunan

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KAMPUNG :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	1) Sumur gali		
	2) Sumur Pompa		
	3) Mata Air		
	4) Hidran Umum		
	5) PAH		
	6) Embung		
	7) Air Bersih Perpipaan		
4.	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Kampung		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
		
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang		
		
6.	Aset berupa modal yang di miliki		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman aset Kampung		
		
7.	Aset Irrigasi		
	a. Irrigasi Primer		
	b. Irrigasi Sekunder		
	c. Irrigasi Tersier		
	d. Pintu Sadap		
	e. Pintu Bagi		
		

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

G. Format Data Ketimpangan Gender

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMANFAAT		KETERANGAN
			L	P	
1.					

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

H. Format Data Kemiskinan

NO	LOKASI	JML KK	JML PENDUDUK		JML PDDK MISKIN		KET
			L	P	L	P	
1.	RT 1						
	RT 2						
	RT 3						
						

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

I. Format Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga

NO	NAMA KORBAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JENIS KEKERASAN	PELAHKU
		L	P			
1.					Fisik/non fisik	Ayah,Ibu
				

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

J. Format Data Masyarakat yang Berkebutuhan Khusus

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	UMUR	JENIS CACAT	KET
		L	P				
1.					10 Th	Tuna rungu	
2.					Mental	
...							

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

K. Format Data Sumber Daya Sosial Budaya

SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	Jumlah Penduduk Buta		
	Jumlah penduduk Usia dini yang belum terlayani		
	Jumlah penduduk Usia dini yang sudah terlayani		
	Jumlah penduduk tidak tamat SD		
	Jumlah penduduk tamat SD		
	Jumlah penduduk tidak tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat D 1		
	Jumlah penduduk tamat D 2		
	Jumlah penduduk tamat D 3		
	Jumlah penduduk tamat S 1		
	Jumlah penduduk tamat S 2		
	Jumlah penduduk tamat S 3		
2	Kesehatan Masyarakat		
	Kematian bayi		
	Jumlah Bayi Lahir Tahun ini		
	Jumlah Bayi Mati Tahun ini		
	Kejadian Luar Biasa		
	Muntaber		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Deman berdarah		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Kematian Ibu Melahirkan		

	Jumlah Ibu melahirkan pada tahun ini			
	Jumlah Ibu melahirkan mati tahun ini			
	Cakupan Imunisasi			
	Imunisasi polio-3			
	Imunisasi DPT 1			
	Imunisasi Cacar			
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan air			
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur			
	Jumlah Rumah Tangga pelanggan PAM			
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan air PAH			
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur pompa			
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan perpipaan air			
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan hidaran umum			
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan Embung			
	Total jumlah rumah tangga pengguna air			
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
	Kebiasaan buang air besar			
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar			
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar di Sungai, parit, pekarangan			
	Gizi Balita			
	Jumlah Balita			
	Jumlah Balita bergizi buruk			
	Jenis dan Kelompok Kesenian yang ada di Kampung			
	Rumah Penduduk			
	Rumah Type A			
	Rumah Type B			
	Rumah Type C			
	Rumah Tidak Layak Huni			
	Tidak punya Rumah			

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

L. Format Data Kondisi Infrastruktur

NO	JENIS BANGUNAN	KONDISI			TH PEMBANG UNAN	SUMBER DANA
		PARAH	RUSAK SEDANG	BAIK		
1.	Jembatan					
2.					

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

M. FORMAT DATA ASET KAMPUNG

NO	JENIS ASET	LOKASI	JUMLAH	PENGGUNAAN
1.	Tanah			
2.	Tanah Kas Kampung			
			


Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

N. Format Penggalian Gagasan

KAJIAN SKETSA KAMPUNG

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
I	BIDANG PENY. PEMERINTAH		
1.	Administrasi Kampung tidak Tertib	1. SDM rendah 2. Tidak paham	1. Perangkat Kampung 2. Anggaran tersedia 3. Kader Pemberdayaan
2.	Dst.....		
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG		
1.	Jalan Rt 1 Rusak	1. Pada musim peng hujan jalan kemasukan air dari	1. Tenaga 2. Batu 3. Pasir
2	Dst.....		
III.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
1.			
2.			
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG		
1.			
2.			



O. Format Kajian Kalender Musim

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	Banjir	Sungai dangkal	Tenaga
2.	dst		

Contoh Simbol-simbol atau Tanda-tanda dalam Kalender Musim

Contoh simbol

Musim Kemarau →



Musim Hujan →



Musim Pancaroba →




Musim Angin →



Contoh nilai kritis:

- Masalah sangat kritis →
- Masalah kritis →
- Masalah cukup kritis →
- Masalah kurang kritis →




Ditentukan lebih lanjut oleh peserta musdus

contoh format kalender musim,

Masalah/ Keadaan/ Kegiatan	Hujan					Pancaroba			Kemarau			
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

P. Format Kajian Diagram Kelembagaan

NO	NAMA LEMBAGA	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	PKK	Administrasi PKK tidak Tertib	1. SDM pengurus rendah 2. Kesadaran pengurus kurang	- Pengurus PKK - Kader PKK
2.	dst			



Q. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN PENYUSUNAN RPJM KAM TERDIRI DARI :

Format Berita Acara Musyawarah RT

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN PENYUSUNAN RPJM Kampung
RT**

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di RT yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah RT

Musyawarah RT dimaksud untuk menggali gagasan dalam rangka penjaringan masalah, penyebab masalah dan potensi sebagai dasar penyusunan RPJM Kampung dengan menggunakan tiga alat kajian meliputi sketsa Kampung, kalender musim dan diagram kelembagaan.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber :
 - 1. :
 - 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar masalah, penyebab masalah dan potensi di wilayah RT sebagaimana format terlampir.
2. Daftar nama Delegasi RT sebagai peserta Lokakarya Kampung, Musyawarah Kampung dan Musrenbangkam RPJM Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Kampung

Notulis

.....
Mengetahui,
Kepala Kampung

DAFTAR DELEGASI RT

RT :
KAMPUNG :

NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT (RT/RW)
1				
2				
3				
4				
Dst				

Pimpinan Rapat

R. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG TERDIRI DARI :

Format Berita Acara Lokakarya Penyusunan RPJM Kampung

**BERITA ACARA
LOKAKARYA KAMPUNG PENYUSUNAN RPJM Kampung**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Balai Kampung Kecamatan Kabupaten yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Kampung untuk menyusun RPJM Kampung.

Lokakarya Kampung untuk membahas :

- a. Legenda dan Sejarah Kampung
- b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi
- c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Kampung
- d. Alternatif tindakan yang layak
- e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah
- f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kampung
- g. Perangkingan
- h. Penyusunan draf matrik RPJM Kampung

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
 - 1.
 - 2. : Kepala Kampung

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Kampung

Notulis

.....
Mengetahui,
Kepala Kampung

.....

Kegiatan Lokakarya Kampung

1. Legenda Dan Sejarah Kampung

NO	TAHUN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

2. Format Pengelompokan Masalah Penyebab Dan Potensi

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
1	PENGEMBANGAN WILAYAH		
1.1	PEKERJAAN UMUM		
1.2	PEMUKIMAN		

1.3	LINGKUNGAN		
1.4	SDA		
2	EKONOMI		
2.1	PERTANIAN/PETERNAKAN		
2.2	PERIKANAN		
2.3	PERKEBUNAN		
3	SOSIAL BUDAYA		
3.1	PENDIDIKAN		
3.2	KESEHATAN		
3.3	SOSIAL		

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

3. Format Pengelompokan Masalah Skala Kampung

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG		
2	PELAKSANAAN		
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

4. Format Prioritas Masalah Supra Kampung

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JML SKORI NG	RAN KING	KET
		TINGKAT KERUSAK AN	DAM PAK	PENGARUH THD KEMISKINA N			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENGEMBANGAN WILAYAH						
1.1	PEKERJAAN UMUM						

1.2	PEMUKIMAN					

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

5. Format Prioritas Masalah Supra Kampung

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JMLH SKOR	RAN KING	KETERANGAN
		MENGHAMBAT PENDAPATAN	DAMPAK	PENGARUH TERHADAP KEMISKINAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	EKONOMI						
2.2	PERIKANAN						

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

6. Format Prioritas Masalah Supra Kampung

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JMLAH SKOR	RAN KING	KET
		MENGHAMBAT PEMENUHAN HAK DASAR	DAMPAK	PENGARUH THD KEMISKINAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	SOSIAL BUDAYA						
3.1	PENDIDIKAN						
3.2	KESEHATAN						

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

7. Format Prioritas Masalah Skala Kampung

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JMLAH SKOR	RAN KING	KET
		BAIK	SEDANG	KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	PENYELENGGARA AN PERINTAHAN KAMPUNG						
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN						
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATA						
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

8. Format Kajian Dan Analisis Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah Supra Kampung

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1	PENGEMBANGA N				
1.1	PEKERJAAN UMUM				
1.2	PEMUKIMAN				
2	EKONOMI				
2.1	PERTANIAN DAN PETERNAKAN				
2.2	PERIKANAN DAN				
3	SOSIAL				
3.1	PENDIDIKAN				
3.2	KESEHATAN				

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

9. Format Kajian Dan Analisis Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah Skala Kampung

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1	PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN				

2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG			
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

10. Format Matrik Program Kegiatan Indikatif RPJM Kampung

**FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM KAMPUNG TAHUN.....SKALA KAMPUNG,
KAMPUNG.....KECAMATAN.....**

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	TAHUN			CAPIAN AKHIR
					1	2	3	
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN							
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG							
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG							
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							

KAMPUNG.....
KEPALA KAMPUNG

.....
.....
.....
.....

11. Format Matrik Program Kegiatan Indikatif Supra Kampung

**FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM KAMPUNG SUPRA KAMPUNG TAHUN.....
KAMPUNG.....KECAMATAN.....**

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	TAHUN			CAPAIAN AKHIR					
					1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	EKONOMI												
2.	PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA												
3.	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH												
4.													

KAMPUNG,
KEPALA KAMPUNG

.....

12. Format Kajian Dan Analisa Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah Skala Kampung

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG				
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG				
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG				
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

S. Format Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Kampung

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kampung, di Kampung Kabupaten
Provinsi Kampung pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Kampung yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Kampung sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Kampung tersebut adalah :

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Kampung
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Kampung

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Kampung

Kampung
Ketua Tim RPJM Kampung

T. Format Berita Acara Lokakarya Penyusunan RPJM Kampung

**BERITA ACARA
LOKAKARYA KAMPUNG PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Kampung Kecamatan Kabupaten yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Kampung untuk menyusun RPJM Kampung. Lokakarya Kampung untuk membahas :

- a. Legenda dan Sejarah Kampung
- b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi
- c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Kampung
- d. Alternatif tindakan yang layak
- e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah
- f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kampung
- g. Penyusunan arah kebijakan keuangan
- h. Perangkingan
- i. Penyusunan draf matrik RPJM Kampung

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Narasumber :
- 1. :
- 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Kampung

Notulis

.....
Mengetahui,
Kepala Kampung.....
.....

U. Format Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Kampung

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang Contoh:

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Kampung adalah ketersediaan RPJM Kampung dan RKP Kampung. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Kampung. Maka kualitas RPJM Kampung dan RKP Kampung menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Kampung (PKK) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung

II. Tujuan

Contoh :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Kampung

- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Kampung
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kampung Contoh :

Pengkajian keadaan Kampung dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Kampung dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung

IV. Pendekatan dan Metode Contoh :

Pengkajian keadaan Kampung dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).....

V. Alat Kaji Dan Instrumen Contoh :

Alat kajian yang digunakan adalah Sketsa Kampung, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.....

VI. Proses Pelaksanaan Contoh :

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Kampung
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun dan/atau
- f. kelompok masyarakat
- g.

VIII. HASIL

Contoh :

1. Data Kampung yang sudah diselaraskan
2. Data Rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Kampung
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari RT/dusun dan/atau kelompok masyarakat
5.

IX. Rencana Kerja Tindak Lanjut Contoh :

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Kampung

V. Format Berita Acara Musyawarah Kampung Penyusunan RPJM Kampung

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KAMPUNG PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kampung melalui musyawarah Kampung, telah diadakan musyawarah Kampung di Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM - Kampung, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Kampung, unsur perangkat Kampung, BPK, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Kampung ini adalah :

A. Materi :

- a. laporan hasil pengkajian keadaan kampung;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan kampung yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Kampung; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
- | | | | |
|---------------------|---|-------|-----------|
| Pimpinan Musyawarah | : | | dari..... |
| Notulen | : | | dari..... |
| Narasumber | : | | dari..... |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kampung menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan RPJM Kampung yaitu :

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Kampung yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Kampung; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Kampung.....
.....

Kampung
Ketua BPK
.....

Wakil Masyarakat
.....

W. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Kampung.

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Kampung di Kampung.....
Kecamatan.....Kabupaten..... Provinsi..... dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM Kampung pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Kampung oleh tim penyusun RPJM Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Kampung adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala Kampung

Kampung
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung
.....

X. Format Berita Acara Musrenbang RPJM Kampung

**BERITA ACARA
MUSRENBANGDES RPJM KAMPUNG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Kampung Kecamatan Kabupaten, dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes RPJM Kampung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung.

Musrenbangdes RPJM Kampung untuk membahas : (contoh)

1. Daftar rencana prioritas pembangunan skala Kampung
2. Matrik Program Kegiatan Indikatif Pembangunan Skala Supra Kampung;
3. Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan rapat :
- b. Notulis :
- c. Nara Sumber
 1. :
 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrenbangkam

Notulis/ Sekretaris

Mengetahui,
Kepala Kampung

Lampiran Berita Acara Musrenbang Kampung

**MENGETAHUI DAN MENYETUJUI, WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG
KAMPUNG**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
...	Dst		

Y. Format Peraturan Kampung Tentang RPJM Kampung



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN MAHKAM ULU

PERATURAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG
TAHUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Pemerintah Kampung wajib menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung..... Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor..... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 20....-20....;
 7. Dst.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**
dan
KEPALA KAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNGTAHUN
------------	--

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud :

1. Kampung adalah Kampung(nama Kampung)
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Kampung adalah(nama Kampung)
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
11. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
13. Kawasan PerKampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perKampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

- sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
15. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyelesaikan hal yang bersifat strategis.
 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dan selanjutnya disingkat Musrenbang Kampung adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kampung dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kampung serta menyelesaikan kegiatan lintas Kampung di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat (RPJM Kampung) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Kampung, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kampung;
 19. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
 20. Kondisi Obyektif Kampung adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kampung, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengaruh utama perdamaian, serta kearifan lokal.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
 22. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 23. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 24. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Kampung.
 25. Visi Kepala Kampung adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Kampung pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kampung.
 26. Misi Kepala Kampung adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Kampung agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
- b. BAB II : PROFIL KAMPUNG
 - A. Legenda dan Sejarah Kampung
 - B. Kondisi Umum Kampung
 - C. SOTK Kampung
- c. BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG
 - A. Sosialisasi
 - B. MusRT
 - C. Lokakarya Kampung
 - D. Musyawarah Kampung
 - E. Musrenbang RPJM Kampung
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
- e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Kampung
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Kampung
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
- f. BAB VI : PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
 - 1. Matrik Program Kegiatan Skala Kampung
 - 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
 - 3. Matrik Program Kegiatan Supra Kampung
 - 4. Pengkajian Keadaan Kampung (Sketsa Kampung, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 - 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Kampung, Musrenbangkam)
 - 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Kampung, Musrenbangkam)
 - 7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, MusRT, Lokakarya, Musyawarah Kampung, Musrenbangkam)
 - 8. Peta Kampung
 - 9. Foto Kegiatan/Foto Kampung (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Kampung, Musrenbangkam).

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kampung untuk penyusunan Naskah RPJM Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

RPJM Kampung Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pelaksanaan pembangunan Kampung.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Kampung ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta dalam pelaksanaan pembangunan kampung.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Kampung dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan kampung ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kampung.

(2) Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di Kampung
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG,
.....

Diundangkan di Kampung
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG

LEMBARAN KAMPUNG NOMOR

FORMAT NASKAH RPJM KAMPUNG

LAMPIRAN : PERATURAN KAMPUNG.....
NOMOR ... TAHUN ...
TANGGAL 20...

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KAMPUNG (RPJM KAMPUNG) TAHUN



KAMPUNG,
KECAMATAN

KABUPATEN MAHKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan
- d. Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah
- e. Sistematika

BAB II : PROFIL KAMPUNG

- a. Sejarah Kampung
- b. Gambaran Umum Kampung
- c. SOTK Kampung
- d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Kampung

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Kampung

- a. Kajian Kampung Partisipatif
- b. Musyawarah Kampung RPJM-Kampung
- c. Musrenbang RPJMKam

BAB IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- a. Visi
- b. Misi
- c. Arah Kebijakan Pembangunan
- d. Arah Kebijakan Keuangan Kampung
- e. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB V : INDIKATOR KINERJA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN:

1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Kampung (Sketsa Kampung, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangkam)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangkam)
6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangkam)
7. Peta Kampung
8. Foto Kegiatan/Foto Kampung (Musdus, Lokakarya, Musrenbangkam)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG (contoh)

Bawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kampung, kampung atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa kampung berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kampung, maka sebuah kampung wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kampung yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Kampung ini merupakan rencana strategis Kampung untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kampung. RPJM kampung tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat kampung, karena perencanaan pembangunan kampung dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Kampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Kampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
10.

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) Kampung ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Kampung :
 - a. Agar Kampung memiliki dokumen perencanaan pembangunan kampung dalam lingkup skala kampung yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun kampung.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Kampung
 - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Kampung
2. Manfaat RPJM Kampung :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan kampung yang merupakan acuan pembangunan kampung selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di kampung.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RPJM KAMPUNG DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun.....
2. RPJM-Kampung Kampung Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun...
4. RPJM Kampung Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun

E. SISTEMATIKAN RPJM KAMPUNG

RPJM Kampung Kecamatan Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KAMPUNG

Berisi Sejarah Kampung, Kondisi Umum Kampung, SOTK Kampung, Masalah / isu strategis yang dihadapi Kampung

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Kampung

Berisi kajian Kampung Partisipatif, Musyawarah Kampung, Musrenbang RPJMKam

BAB IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Berisi visi misi Kampung, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Kampung, Program dan Kegiatan Indikati

BAB V : INDIKATOR KINERJA**BAB VI : PENUTUP****LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**BAB II
GAMBARAN UMUM KAMPUNG**

1. LEGENDA DAN SEJARAH KAMPUNG**a. LEGENDA KAMPUNG (CONTOH)**

Asal mula Kampung adalah berasal dari pemecahan Kampung pada Tahun yaitu KUPT III B di pimpin oleh sampai Tahun, kemudian di gantikan oleh yang menjabat sampai Tahun, Periode Tahun sd UPT II B dipimpin oleh, selanjutnya KUPT dipegang lagi oleh dari Tahun sd Pada Tahun 1996 terjadi penggabungan Kampung persiapan menjadi Kampung definitive yaitu Kampung Persiapan dan Kampung Persiapan berpusat di Kampung dengan nama Kampung Dalam perkembangannya pada Tahun Kampung diseluruh Kecamatan di bentuk kembali Kampung Definitif salah satunya Kampung Persiapan menjadi Definitif dengan nama Kampung selanjutnya menjadi Kampung , perkembangan Kampung telah 5 (lima) kali pergantian pemerintah Kampung dan pemilihan kepala Kampung, berikut nama nama kepala Kampung yang telah menjabat di, tergambar dalam table berikut.

NO	Jabatan	Nama	Masa jabatan
1	Kepala Kampung Persiapan ..		
2	Kepala Kampung Persiapan		
3	Kepala Kampung Definitif		
4	Kepala Kampung		
5	Kepala Kampung		

b. SEJARAH KAMPUNG (CONTOH)

TAHUN KEJADIAN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK
1997		Terjadi kelaparan dan penyakit Menular
1998		- Sering terjadi serangan penyakit Demam
1998	Mendapat bantuan Beras raskin dari pemerintah sampai sekarang	- Terjadi Paceklik - Terjadi tanah longsor di RT.II 3 Ha
1988-2003	- Menerima bantuan Ayami Banpres	Kampung menerima bantuan ayam namun banyak yang mati terkena penyakit Tetelo
2003	Menerima bantuan babi 40 ekor	Banjir banyak hewan yang mati
2004 dst..		

2. KONDISI UMUM KAMPUNG**a. Geografis**

Secara Geografis dan secara administratif Kampung merupakan

salah satu dari Kampung di Kabupaten, dan memiliki luas Wilayah Km. Secara topografis terletak pada ketinggian meter meter diatas permukaan air laut. Posisi Kampung yang terletak pada bagian Kabupaten berbatasan langsung dengan, sebelah barat Kampung, dan Kampung, sebelah timur bebatasan dengan Kampung, sebelah Utara Kampung, serta sebelah selatan Kampung Lahan di Kampung sebagian besar merupakan Tanah Kering % dan Tanah sawah sebesar %.

Tabel 1
PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH ;LADANG	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1.	Irigasi setengah Teknis		1. Bangunan	
2	Tadah hujan		2. Tegalan/Kebun	
			3. Penggembalaan	
			4. Tambak	
			5. Kolam	
			7. Tanamam Kayu	
			8. Hutan Negara	
			9. Tanah Lain	

Sumber data Profil Kampung Th

b. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk kampung berdasarkan Profil Kampung tahun sebesar jiwa yang terdiri dari laki laki dan perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun sampai dengan tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2
PERTUMBUHAN PENDUDUK

N0	JENIS KELAMIN	2016	2017	2018	%
1	Laki laki				
2	Perempuan				
3	Jumlah				

Sumber data Profil Kampung Th

Sebagian besar penduduk Kampung bekerja pada sector disusul sektor industri secara detail mata pencaharian penduduk Kampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian						
2	Perdagangan						
3	Industri						

4	Jasa						
5	PNS						

Sumber Data Profil Kampung Th

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

**Tabel 4
PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA**

NO	KLASIFIKASI	2016		2017		2018		%
		L	P	L	P	L	P	
1	Usia Kerja							
2	Angkatan Kerja							
3	Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Kampung Th

c. PENDIDIKAN

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Kampung masih terdapat % perempuan yang belum tamat SD dan% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru% untuk wanita dan% untuk laki laki .

**Tabel 5
TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD		
2	Tamat SD		
3	Tamat SLTP		
4	Tamat SLTA		
5	Tamat Akademi/PT		

Sumber Data Profil Kampung Th.....

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Kampung..... justru hanya lulusan, dan disusul dengan

**Tabel 6
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN**

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	Angka Anak Sekolah						
2	Angka Putus Sekolah						
3	Angka Melanjutkan						

Sumber Data Profil Kampung Th.....

d. KESEHATAN

Beberapa indikator penting bidang kesehatan kampung

Tabel 7 INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	2016	2017	2018
1	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan			
2	Angka Kematian Bayi (IMR)			
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)			
4	Cakupan Imunisasi			
5	Balita Gizi Buruk			

Sumber Data Profil Kampung Thn

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami, tetapi angka kematian bayi terus, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami

e. INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN

Tabel 8
KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1	Jalan Kampung			
2	Aspal			
3	Makadam			
4	Tanah			
5	Jalan Antar Kampung			
6	Aspal			
7	Makadam			
8	Tanah			

Sumber Data Profil Kampung Thn

Tabel 9
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer			
2	Saluran Skunder			
3	Saluran Tersier			

Sumber Data Profil Kampung Thn

Tabel 10

KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO	URAIAN	2016	2017	2018
1	Rumah Tidak Sehat			
2	Rumah Tidak Layak Huni			

Sumber Data Profil Kampung Thn

f. KEMISKINAN

Menurut sumber Data dari BPS tahun jumlah KK Miskin di Kampung..... adalah mencapai % yang tersebar di RT. RT yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu RT dengan prosentase % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RT dengan prosentase

Tabel 11 SEBARAN KEMISKINAN

NO	RT	PROSENTASE KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1			
2			
3			
4			

Sumber: Data BPS Tahun

g. EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu kampung dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kampung cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun..... ke tahun....., %.

Tabel 12 PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	TAHUN	PDRB (JUTA RP)		LAJU PERTUMBUHAN
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				

Sumber Data Profil Kampung Thn

POTENSI EKONOMI

Tabel 13
POTENSI HASIL PERTANIAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.
1	Tanaman Pangan			
1	Padi			

2	Jagung			
3	Ubi Kayu			
4	Ubi Jalar			
II	Buah Buahan			
1	Jeruk			
2	Mangga			
3	Pepaya.			
III	Perkebunan			
1	Kelapa			
2	Karet			

Sumber Data Profil Kampung Thn

**Tabel 14
POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2015	2016	2017
I	Peternakan			
1.	Babi	Ekor	Ekor	Ekor
2	Sapi	Ekor	Ekor	Ekor
3	Kambing	Ekor	Ekor	Ekor
4	Ayam	Ekor	Ekor	Ekor
II	Perikanan			
1	KerambaTon/thn	..Ton/thnTon/thn

Sumber Data Profil Kampung Thn

3. LEMBAGA KEMASYARAKTAN DAN SOTK KAMPUNG
 a. LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG

**Tabel 15
POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LKMD			
2	PKK			
3	Karang Taruna			
4	RW			
5	RT			
6	Gapoktan			

Sumber Data Profil Kampung Thn

b. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG



Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun didapat masalah sebagai berikut :

NO	MASALAH	PENYEBAB
1	BIDANG PENYELENGGARAAN	
2	BIDANG PELAKSANAAN	
3	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG

Rangkaian proses penyusunan RPJM Kampung, Kampung Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. KAJIAN KAMPUNG PARTISIPATIF

a. MUSRT

Penyusunan RPJM Kampung di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Kampung dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Kampung
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW/Dusun yang telah dilakukan pada :

NO	RT	TEMPAT
1	RT 01	Rumah Bp.
2	RT 02	Rumah Bp.

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat RT, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. LOKAKARYA KAMPUNG

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat

kampung yang dilaksanakan pada dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah RT
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Kampung
3. Menyusun Visi Misi Kampung
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala kampung dan pembangunan skala kampung.

2. MUSYAWARAH KAMPUNG RPJM KAMPUNG

Musyawarah Kampung RPJM Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk membahas dan menyepakati RPJM Kampung. Musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan RPJM Kampung membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan kampung;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan kampung yang dijabarkan dari visi dan misi kepala kampung; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Musyawarah Kampung RPJM Kampung dilaksanakan pada hari..... Tanggalbulantahun.....

3. MUSRENBANG RPJM KAMPUNG

Berdasarkan hasil Musyawarah Kampung selanjutnya dilaksanakan Musrenbangkam penyusunan Kampung RPJM Kampung yang diselenggarakan pada hari.....tanggal, bertempat di Balai Kampung dalam rangka membahas rancangan RPJM Kampung Tahun

BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kampung.

Visi Kampung adalah :

CONTOH :

B. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kampung agar tercapainya visi Kampung tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

Misi Kampung adalah : (**CONTOH**)

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang baik;
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.;
4. dst

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kampung Kecamatan Kampung selama periode Tahun

Misi pertama :

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ; (contoh)

1.

2.

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Kampung yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ; (contoh)

1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;

2.

3.

Misi ketiga : Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ; (contoh)

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.

2.

3.

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG

Dalam era otonomi daerah, setiap Kampung dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Kampung membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Kampung dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Kampungnya masing-masing.

PREDIKSI PENDAPATAN KAMPUNG

Kampung Kecamatan.....Kampung
Tahun

PENDAPATAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Kampung						
Hasil Usaha Kampung						
Hasil Aset						
Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong						
Lain-lain pendapatan asli Kampung						
Pendapatan Transfer						
Dana Kampung						
Bagian dari hasil pajak dan Restribusi Kabupaten						
Alokasi Dana Kampung						
Bantuan Keuangan						
Pendapatan Lain- lain						
Hibah dan Sumbangan Pihak Ke 3						

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kampung

Kebijakan Keuangan Kampung tahun yang merupakan potensi Kampung dan sebagai penerimaan Kampung sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan kampung dari sektor Pendapatan Asli Kampung Kampung dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung untuk meningkatkan pendapatan Kampung adalah : (CONTOH)

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Kampung;
 2. Meningkatkan Pendapatan Kampung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Kampung;
 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Kampung dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Kampung;
 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Kampung;
 6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Kampung.
- b. Arah Kebijakan Belanja Kampung
- Arah kebijakan belanja Kampung ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Kampung diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: (CONTOH)
1. Esensi utama penggunaan dana APB Kampung adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisas belanja Kampung tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Kampung secara tepat waktu pula.
 2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Kampung melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
 3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Kampung.
 4. Alokasi Anggaran Kampung Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan Kampung, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Kampung serta prioritas kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja Kampung adalah sebagai berikut :

PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA KAMPUNG
Kampung Kecamatan.....Kampung
Tahun

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Belanja Bidang Penyelenggaran Pemerintah						
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan						
3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat						
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat						

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Kampung (Contoh)

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Kampung dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Kampung. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Kampung, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan

diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUM Kampung yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Kampung yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Kampung sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJM KAMPUNG TAHUN

KODE	BIDANG	VOLUME	LOKASI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG		
1.1		
1.1.1		
1.1.2		
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.1		
2.1.1		
2.1.2		
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
3.1		
3.1.1		
3.1.2		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.1		
4.1.1		
4.1.2		

BAB V INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun meliputi hal-hal sbb:

Matrik Indikator Kinerja
RPJM KAMPUNG KECAMATAN

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN...	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
	
KEPENDUDUKAN							
1	Laju Pertumbuhan Pendudukan,						
2	Rasio bayi berakte						
3	Kepemilikan akta kelahiran per 1000						
PENDIDIKAN							
I	Tingkat pendidikan						
1.	Laki Laki						
2.	Perempuan						
II.	Angka putus sekolah dasar						
1.	Laki Laki						
2	Perempuan						
III	Angka Melanjutkan						
1	Laki Laki						
2	Perempuan						
IV	APK Pendidikan Dasar						
1	Laki Laki						

2	Perempuan					
KESEHATAN						
1	Kematian Bayi					
2	Kematian Balita					
3	Kematian Ibu Melahirkan					
4	Cakupan imunisasi					
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan					
EKONOMI						
1	Laju pertumbuhan Ekonomi					
2	PDRB					
KEMISKINAN						
1	% Penduduk Miskin					
TENAGA KERJA						
1	Tingkat Pengangguran					
INFRASTRUKTUR DASAR						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik					
2	Rasio Jaringan Irigasi					
3	% Drainase kondisi baik					
PERMUKIMAN						
1	% Rumah Sehat					
2	% Rumah Tidak Layak Huni					
3	% Rumah yang memiliki jamban keluarga					
4	% Rumah tangga pengguna Listrik					
LINKUNGAN						
1	Cakupan pemenuhan air Bersih					
2	Tempat pembuangan sampah(TPS) persatuan penduduk					
3	% Lahan Kritis					
GENDER						
1	Percentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kampung					
2	Partisipasi perempuan dilembaga Kemasyarakatan Kampung					
4	Rasio KDRT					
KEAMANAN DAN KETERTIBAN						
1	Jumlah kasus Perkelahian					
2	Jumlah Kasus Pencurian					
3	Jumlah kasus Perjudian					
4	Jumlah Kasus Pemakaian miras dan Narkoba					

BAB VI PENUTUP

Demikian RPJM Kampung Kampung ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Kampung..... Kecamatan Tahun yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Kampung yang merupakan hasil Musrenbang Kampung Penyusunan RKP Kampung.

KEPALA KAMPUNG

.....

.....

**MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM Kampung TAHUN
KAMPUNG KECAMATAN KEBUPATEN**

KODE 1	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN 2	INDIKATOR KINERJA (SASARAN) 3	TARGET KINERJA (VOLUME) 4	LOKASI 5	TAHUN		CAPAIAN AKHIR 8
					7	8	
1	PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN KAMPUNG						
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG						
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG						
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

.....
Kepala Kampung

RPJM KAMPUNG TAHUN -
KAMPUNG SKALA KABUPATEN
KECAMATAN KABUPATEN KABUPATEN

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	TAHUN		CAPAIAN AKHIR
					3	4	
1	EKONOMI						
2	PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA						
3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH						

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHKAM ULU,

No	Nama	Jabatan	Ttd
1	Drs. Yohanes Ayit, M.Si	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohanes Ayit, M.Si	Sejktia	
3	Drs. Lillik Yohanes Peng. M. Ap	Ass. I	
4.	S. Lawang Nujas, S.Pd	Ketua DPMK	
5	Yoseph Sarolang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag Karmantik	

Kepala Kampung,

TTD

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 28 Februari 2019
BUPATI MAHKAM ULU,

YOHANES AVUN

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG.

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG
KAMPUNG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di Balai Kampung yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Kampung.

Musyawarah Kampung dimaksud dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Pemerintah Kampung dan daftar usulan rencana kerja Pemerintah Kampung .

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencermati ulang dokumen RPJM Kampung;
2. Mencermati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
3. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Adapun pimpinan sosialisasi dan narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sosialisasi :
b. Notulis :
c. Narasumber :
.....

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun Perencanaan
Kampung

Notulis

Mengetahui,

Kepala Kampung

B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG TIM VERFIKASI
RKP KAMPUNG



**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG..... KECAMATAN
.....KABUPATEN MAHKAM ULU**

NOMOR :..../...../KEP/20.....

TENTANG:

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH
KAMPUNG
TAHUN**

KEPALA KAMPUNG.....,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun perlu membentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung Tentang Pembentukan Tim Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2048);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2049).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun (20....-20....);
20. Dst...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut
- a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun.....;
 - b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun kepada Kepala Kampung; dan
 - c. mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun kepada masyarakat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG

(.....)

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

- 1.Camat
- 2.Ketua BPK Kampung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR

TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.		KETUA
2.		SEKRETARIS
3.		ANGGOTA
4.		ANGGOTA
5.		ANGGOTA

KEPALA KAMPUNG

(.....)

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN
RKP KAMPUNG



**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG..... KECAMATAN
.....KABUPATEN MAHKAM ULU**

NOMOR :..../..../KEP/20.....

TENTANG:

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH
KAMPUNG
TAHUN
KEPALA KAMPUNG.....,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun, perlu membentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 18. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049);
 22. Dst....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun ...;
 - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun kepada

Kepala Kampung dan;
c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun kepada masyarakat

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KEPALA KAMPUNG

(.....)

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1.Camat
2.Ketua BPK Kampung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Kampung	Pembina
2.		Sekretaris Kampung	Ketua
3.		Ketua LPM	Sekretaris
4.		Perangkat Kampung	Anggota
5.		Lembaga Kemasyarakatan	Anggota
6.		KPMK	Anggota
7.		Anggota

KEPALA KAMPUNG.....

(.....)

D. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA KAMPUNG

**BERITA ACARA
LOKAKARYA KAMPUNG**

Pada hari ini tanggalbulan
Tahun..... bertempat di Balai Kampung Kecamatan
Kabupaten yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar
hadir terlampir telah dilaksanakan Lokakarya Kampung.

Lokakarya Kampung membahas : (contoh)

1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
2. Analisa kegiatan RPJM Kampung tahun bersangkutan.
3. Analisa kegiatan supra Kampung
4. Analisa keadaan darurat
5. Analisa keuangan Kampung
6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya
7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Kampung

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
 1. :
 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut : (contoh)

1. Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya
2. Hasil analisa kegiatan RPJM Kampung tahun bersangkutan
3. Hasil analisa kegiatan supra Kampung
4. Hasil analisa keadaan darurat
5. Analisa keuangan Kampung
6. Rencana Anggaran dan Biaya
7. Matrik kegiatan RKP Kampung

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penyelenggara

Kampung

Notulis

.....
Mengetahui,
Kepala Kampung

F. LAMPIRAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH KAMPUNG

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - KAMPUNG TAHUN 20.....

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kampung di Kampung Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, pada :

- Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kampung oleh tim penyusun RKP Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kampung adalah sebagai berikut:

1

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebaikaimana mestinya.

20

Kepala Kampung

Ketua Tim Penyusun RKP
Kampung

G. LAMPIRAN BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH KAMPUNG

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARAHAN KAMPUNG (BPK)
KAMPUNG

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu bertempat di Kantor Kepala Kampung kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu telah diadakan Rapat Badan Permusyawarahan Kampung (BPK) dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan Kampung tentang Rancangan Rencana Pemerintah Kampung (RKP Kampung) tahun

Rapat Badan Permusyawarahan Kampung (BPK) dihadiri oleh : Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesra dan para anggota Badan Permusyawarahan Kampung (BPK) sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawarahan Kampung (BPK) tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Kampung tentang Rancangan Rencana Pemerintah Kampung (RKP Kampung) tahun

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPK dapat menyetujui Rancangan Peraturan Kampung dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawarahan Kampung (BPK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARAHAN KAMPUNG

KETUA

H. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TENTANG RENCANGAN
RECANA KEGIATAN PEMERINTAH KAMPUNG



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAHAN KAMPUNG (BPK)
KAMPUNG

KECAMATAN KABUPATEN MAHKAM ULU

NOMOR : TAHUN 20.....

TENTANG

Persetujuan Rancangan Peraturan Kampung Mengenai
Rencana Pemerintah Kampung (RKP Kampung)
TAHUN

BADAN PERMUSYAWARAHAN KAMPUNG (BPK)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pemerintah Kampung (RKP Kampung) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Kampung Tahun 20.....
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Kampung Tahun 20.....
e. Bahwa Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud huruf c. Disetujui bersama antara Kepala Kampung dan BPK.
f. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPK.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. DST.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memenngsetujui rancangan Peraturan Kampung tentang Rencana Pemerintah Kampung (RKP Kampung) tahun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
KEDUA : Persetujuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disetujui di :
Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KAMPUNG

KETUA

I. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KAMPUNG

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KAMPUNG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG
KAMPUNG TAHUN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Kampung, Kecamatan, Kabupaten telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Kampung Tahun dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kampung ,Kampung, Kecamatan, Kabupaten Tahun

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung Tahun..... untuk penyusunan RKP Kampung Tahun..... dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Kampung, dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari/tanggal..... s.d. dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Kampung Tahun, melakukan evaluasi RPJM Kampung, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun....., analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Kampung Tahun serta menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung Tahun.....
2. Musrenbang Kampung dilaksanakan pada hari, tanggal

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Kampung adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Kampung Tahun

c. Narasumber

1. Camat/Aparat Kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Kepala sekolah;
3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
4. Kepala Kampung/Aparat Pemerintah Kampung;
5. BPK

d. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (seperti PKK, Lembaga Adat, Karang Taruna, , dsb), dan lain-lain sesuai kondisi Kampung.

e. Hasil

Hasil Musrenbang Kampung adalah Rancangan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPK untuk dibahas dalam Musyawarah BPK.

Demikian Berita Acara Musrenbang Kampung ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG KAMPUNG RKP
KAMPUNG TAHUN**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Kepala Kampung	
2.		BPK	
3.		Utusan RT I	
4.		Utusan RT II	
5.		Perempuan	
6.		Masyarakat Miskin	
7.		Pemuda	
8.		

Pimpinan Rapat

....., Notulis

Mengetahui :
Kepala Kampung

J. FORMAT PERATURAN KAMPUNG TENTANG RKP KAMPUNG TAHUN



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN MAHKAM ULU

PERATURAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Pemerintah Kampung wajib menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah

Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Kampung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung, Kampung Tahun

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 9. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Yahun 2014 Nomor 4036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4038);
14. Dst.....

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**
dan
KEPALA KAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu,
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kampung adalah Kampung dan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung adalah yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
13. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

- pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
 17. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dan selanjutnya disingkat Musrenbang Kampung adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kampung dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
 19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kampung serta menyepakati kegiatan lintas Kampung di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat (RPJM Kampung) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Kampung, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kampung.
 21. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
 22. Kondisi Obyektif Kampung adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kampung, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
 24. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 25. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 26. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam,

sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Kampung.

27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Kampung yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Kampung** **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
 1. Tujuan dan Manfaat
 2. Proses Penyusunan
 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KAMPUNG

- A. Visi – Misi Kepala Kampung
- B. Data Kemiskinan dan Profil Kampung
- C. Kebijakan Pendapatan Kampung
- D. Kebijakan Belanja Kampung
- E. Kebijakan Pembiayaan Kampung

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kampung Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kampung.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kampung Tahun Anggaran
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Kampung Tahun
2. Matrik Skala Kampung Prioritas Kemiskinan Tahun
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Kampung RKP Kampung Tahun
5. Keputusan Kepala Kampung tentang Delegasi Kampung
6. Berita Acara Musyawarah Kampung tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perkam RKP Kampung Tahun.....

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kampung ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun 20.... merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Tahun 20.....

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kampung.

Pasal 5

RKP Kampung dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPK dalam Musrenbang Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Kampung ini selanjutnya disusun APB Kampung Tahun Anggaran 20.....

Pasal 8

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di Kampung
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG,

(Nama Terang)

Diundangkan di Kampung
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG

Nama Terang

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN NOMOR

K. LAMPIRAN FORMAT PERATURAN KAMPUNG

LAMPIRAN : PERATURAN KAMPUNG
NOMOR : ... TAHUN 20..... TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KAMPUNG TAHUN 20.....

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG (contoh)

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Pemerintah Kampung wajib menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kampung dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. RKP Kampung merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat Kampung dengan semangat gotong-royong. RKP Kampung merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kampung selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kampung tahun anggaran bersangkutan. Rancangan RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kampung, BPK dan masyarakat dalam Musrenbang Kampung, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung. Peraturan Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kampung oleh Sekretaris Kampung.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Kampung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung;
10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu No 05 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Kampung;
12. Dst

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan.

- a. Menyediakan dokumen teknis turunan RPJM Kampung untuk tahun anggaran berikutnya;
- b. Melembagakan prinsip perencanaan berkelanjutan, dimana isi RKP Kampung adalah bagian dari RPJM Kampung;
- c. Sebagai dasar utama penyusunan RAPB Kampung.

2. Manfaat RKP Kampung.

- a. Lebih menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan Kampung;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kampung.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kampung.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Kampung Tahun dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Kampung untuk membahas prioritas perencanaan tahunan kampung yang akan disusun dalam RKP Kampung Tahun
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun
3. Lokakarya Analisis untuk penyusunan draf RKP Kampung
4. Musrengbang Kampung untuk membahas dan menyepakati draf RKP Kampung menjadi Rancangan Perkam Kampung Tahun
5. Rapat BPK membahas dan menyetujui Rancangan Perkam RKP Kampung menjadi Perkam Kampung Tahun

F. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
 - 1. Tujuan dan Manfaat
 - 2. Proses Penyusunan
 - 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KAMPUNG

- A. Visi – Misi Kepala Kampung
- B. Data Kemiskinan dan Profil Kampung
- C. Arah kebijakan Keuangan Kampung
- D. Kebijakan Pendapatan Kampung
- E. Kebijakan Belanja Kampung
- F. Kebijakan Pembiayaan Kampung

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kampung Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kampung.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kampung Tahun Anggaran
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Kampung Tahun
- 2. Matrik Skala Kampung Prioritas Kemiskinan Tahun
- 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
- 4. Berita Acara Musrenbang Kampung RKP Kampung Tahun
- 5. Keputusan Kepala Kampung tentang Delegasi Kampung
- 6. Berita Acara Musyawarah Kampung tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perkam RKP Kampung Tahun.....

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KAMPUNG

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dan Dokumen RPJM Kampung maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kampung secara bertahap dan berkebinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Kepala Kampung.

Visi dan Misi Kepala Kampung disamping merupakan Visi-Misi Kepala Kampung terpilih, juga diintergrasikan dengan keinginan bersama masyarakat kampung untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Kampung ke depan, dimana proses penyusunnya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT sampai tingkat Kampung.

Adapun Visi Kepala Kampung..... sebagai berikut :

"Terciptanya Pemerintah Kampung.....yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan social kemasyarakatan yang tenram dan

harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat kampung Di bindang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan" (contoh).

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menata Aparatur Pemerintah kampung sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat kampung..... secara netral dan mandiri.
3. Meningkatkan peran seta pemuda dan remaja di bidang pembangunan , olah raga, seni, dan kemasyarakatan.
4. Dst...

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL KAMPUNG

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Kampung sejumlah Kepala RTM Laki-Laki : dan Kelapa RTM Perempuan :

2. Profil Kampung

Secara umum kondisi Kampung Baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah
- b. Jumlah Penduduk
- c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Kampung)
- d. Tingkat Pekerjaan (Sumber Profil Kampung)
- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yang menfaatkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat misal Sekolah, Polinkam, Poyandu, jalan kampung, Jalan tani)
- f. Kondisi tanah (misal perkebunan karet, coklat, ladang padi)
- g. Dan lain-lain.

C. Arah Kebijakan Keuangan Kampung (contoh)

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. Pengelolaan Keuangan Kampung merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kampung. Agar pengelolaan keuangan Kampung lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kampung sesuai amanah Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu. maka setiap tahunnya Pemerintah Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Kampung, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPK untuk penetapannya. RAPB Kampung di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembentukan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Kampung untuk tahun anggaran 20.... merupakan sistem pengelolaan keuangan kampung yang di jadikan Pedoman bagi Kampung.

D. Arah Kebijakan Pendapatan Kampung (contoh)

Pendapatan Kampung sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung. Perkiraan pendapatan Kampung disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kampung tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli

Kampung, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Kampung yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Kampung Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp. (.....), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pendapatan Asli Kampung 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.	Rp.
2.	Pendapatan Kampung 2.1. Dana Kampung 2.2. Alokasi Dana Kampung 2.3. Bagi hasil dari pajak & retribusi daerah	Rp. Rp. Rp.
3	Bantuan keuangan 3.1. Bantuan Keuangan Propinsi 3.2. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. Rp.
4.	Hibah dan sumbangan pihak ketiga	Rp.
5.	lain - lain Pendapatan Kampung yang sah	Rp.
	JUMLAH	Rp.

E. Arah Kebijakan Belanja Kampung

Kebijakan Umum Belanja Kampung meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung. Belanja Kampung yang akan dianggarkan dalam APB Kampung berdasarkan Pagu Pembangunan Kampung..... Tahun 20..... sesuai dengan kewenangan Kampung sebesar Rp. (.....)

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Penyelenggaraan Pemerintah 1.1. Penghasilan Tetap Kepala Kampung 1.2. Penghasilan Perangkat Kampung 1.3. Tunjangan Kepala Kampung 1.4. Tunjangan Perangkat Kampung 1.5. Penerimaan lainnya yang sah 1.6. Operasional Pemeritah Kampung 1.7. Tunjangan dan Operasioani BPK 1.8. Operasional Rukun Tetangga 1.9. Lainnya Penyelenggaran Pemerintah 1.10. Dst...	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2.	Pembangunan Kampung	Rp.
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
4.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
5.	Belanja Tak Terduga	Rp.
	JUMLAH	Rp.

Belanja sesuai Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor), meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket.
1	PENDAPATAN DESA		
2	BELANJA DESA		
2.1	Belanja Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.3	Belanja Modal		
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap		
2.2.2	Belanja Subsidi		
2.2.3	Belanja Hibah		
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.6	Belanja Tidak terduga		
	Jumlah Belanja		
	Surplus/(Defisit)		

a. Pembiayaan Kampung

Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kampung Tahun 20.... ini, Pemerintah Kampung belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Kampung tahun sebelumnya.

Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

No	Pembiayaan	Jumlah	
1	Penerimaan Pembiayaan		
	1.1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Rp	
	1.2. Pencairan Dana Cadangan	Rp	
	1.3. Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan	Rp	
	1.4. Penerimaan Pinjaman	Rp	
	Jumlah 1	Rp	
2	Pengeluaran Pembiayaan		
	2.1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	
	2.2. Penyertaan Modal Kampung	Rp	
	2.3. Pembayaran Utang	Rp	
	Jumlah 2	Rp	
	Jumlah (1 – 2)	Rp	

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Kampung, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kampung, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik

di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Identifikasi dan rumusan prioritas masalah dalam RKP Kampung Tahun 20.... Kampung dilakukan berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP KAMPUNG TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kampung dan APB Kampung Tahun 20.... dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 20.... Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :
(di isi dengan program yang terlaksana dan tidak terlaksana pada tahun sebelumnya)

NO	BIDANG/KEGIATAN	TERLAKSANA/TIDAK	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pemerintah Kampung		
	1.1.		
	1.1		
2	Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
	2.1		
	2.2		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kampung		
	3.1		
	3.2		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
	4.1.		
	4.2		
5	Belanja Tak Terduga		
	5.1.		

2.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM KAMPUNG

Berdasarkan peraturan Kampung nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung tahun 20....-20...., prioritas program dan kegiatan pada tahun 20.... adalah sebagai berikut :
(di isi dengan program yang ada dalam RPJM Kampung)

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Kampung

NO	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	BIAYA	SUMBER BIAYA
1	Penyelenggaraan Pemerintah Kampung				
	1.1.				
	1.2.				

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung.

NO	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	BIAYA	SUMBER BIAYA
2	Pembangunan Kampung				
	2.1.				
	2.2.				

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	BIAYA	SUMBER BIAYA
3	Penyelenggaraan Pemerintah Kampung				
	3.1.				
	3.2.				

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	BIAYA	SUMBER BIAYA
4	Penyelenggaraan Pemerintah Kampung				
	4.1.				
	4.2.				

4.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Kampung dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah menKampungk yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kampung.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap
2. Pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.
3. Dst...

Indifikasi Masalah dari Analisa Keadaan Darurat

(di isi berdasarkan analisa Keadaan Darurat)

NO	KEJADIAN	LOKASI	TINGKAT KERUSAKAN	ALTERNATIF KEGIATAN	VOL	BIAYA

4.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (URUSAN)

RKP Kampung sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak

diperlukan agar RKP Kampung benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan informasi tentang prioritas kebijakan daerah program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

(di isi dengan program Kecamatan dan SKPD yang masuk ke Kampung pada tahun ini)

NO	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	BIAYA	SUMBER BIAYA
1					
2					

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

5.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KAMPUNG TAHUN 20.....

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kampung yang tersusun dalam RKP Kampung Tahun 20..... sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 20..... benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala Kampung merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kampung. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Kampung, kewenangan Kampung dan secara teknis di lapangan Kampung mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan skala Kampung sesuai kewenangannya dibagi menjadi dua meliputi:

1. Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Adat Istiadat

KODE REK	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	BIAYA	SUMBER DANA
2.1	Penyelenggaraan Pemerintah Kampung				
	2.1				
2.2	Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
	2.2.1.				
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan Kampung				
	2.3.1				
2.4	Pemberdayaan Masyarakat				
	2.4.1				

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kampung

KODE REK	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	BIAYA	SUMBER DANA
2.1	Penyelenggaraan Pemerintah Kampung				
	2.1.				
2.2	Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
	2.2.1.				
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan Kampung				
	2.3.1.				
2.4	Pemberdayaan Masyarakat				
	2.4.1				

5.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 20...

Prioritas program pembangunan skala daerah adalah program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kampung, tetapi pemerintah Kampung tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama, kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kampung. kedua, secara pembiayaan Kampung tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Kampung tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten di Kecamatan oleh delegasi Kampung yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Adapun prioritas program dan kegiatan Pembangunan Daerah tahun 20.... adalah:

NO	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	BIAYA	SUMBER DANA

5.3. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG

Prioritas program dan kegiatan bidang sektor pembangunan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun di Kampung Tahun Anggaran 20.... sesuai dengan Pagu Indikatif Kampung dan berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Kabupaten Mahakam, Ulu adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN KAMPUNG	SUMBER DANA INDIKATIF				BANTUAN KEUANGAN
		DANA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG	DANA BAGI DARI HASIL PAJAK DAN RISTRIBUSI	APBD PROV	
I	Penyelenggaraan					

	Pemerintah				
2	Pembangunan				
3	Pemberdayaan Masyarakat				
4	Pembinaan Kemasyarakatan				

BAB V
P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kampung sangat ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kampung saling bekerjasama membangun Kampung. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan menjamin keberlangsungan pembangunan di Kampung. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala tidak ada transparansi dari pemerintah Kampung kepada masyarakat. Pada dasarnya tingkat transparansi akan berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat. Proses penyusunan RKP Kampung yang dilakukan secara partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat berdasarkan prioritas akan mendorong percepatan pembangunan sekala Kampung menuju kemandirian Kampung.

Demikian Dokumen RKP-Kampung tahun 20..... ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan APBK 20..... Semoga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di,
pada tanggal

Kepala Kampung

ttd

(Nama)

J. LAMPIRAN MATERIAL RANCANGAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH KAMPUNG

Mengetahui
Kepala Kampung

Disusun oleh
Tim Penyusun RKFR

K. LAMPIRAN DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH KAMPUNG

DAFTAR USULAN RKP KAMPUNG

TAHUN : 20.....

KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

MAHKAMAH ULU
KALIMANTAN TIMUR

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya	Sumber Pembayaan
	Bidang	No	Jenis Kegiatan						
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung								
2	Pembangunan Kampung							Jumlah Per Bidang 1	-
3	Pembinaan Kemasyarakatan							Jumlah Per Bidang 2	
4	Pemberdayaan Masyarakat							Jumlah Per Bidang 3	-
								Jumlah Per Bidang 4	
								JUMLAH TOTAL	

taggeli

Ketua Tim Penyusun RKP Kampung

Mengetahui
Kepala Kampung

L. DAFTAR RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG AKAN MASUK DI KAMPUNG

Kampung :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Mahakam Ulu
 Provinsi : Kalimantan Timur

No	Asal Program /Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksanaan
1	Dari Pemerintah			
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten			

Ketua Tim Penyusun RKP Kampung

N. LAMPIRAN GANBAR PRASARANA

GAMBAR RENCANA
KABUPATEN
KECAMATAN
KAMPUNG
JENIS PRASARANA
LOKASI
JUDUL GAMBAR
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
Diperiksa dan Disetujui oleh :
Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
Lembar.....Dari.....Lembar

M. LAMPIRAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : MAHKAM ULU

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

No.RAB :

Bidang :

Kegiatan :

URAIAN a	Volume b	Satuan c	Harga Satuan Rp d	Jumlah Total Rp e = b x d	Jumlah F
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp	Rp
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.					
			Sub Total 2)	Rp	Rp
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3.					
			Sub Total 3)	Rp	Rp
			Total Biaya	Rp	Rp

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

....., Tanggal,

mengetahui :

Kepala Kampung

Tim Penyusun RKP Kampung

(.....)

(.....)

O. LAMPIRAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : MAHKAM ULU
 PROPINSI : KALIMANTAN TIMUR

Lokasi :
 Bidang :
 Kegiatan :
 Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- | | | | |
|---|------------------------|----------|--|
| 1 | Wakil Masyarakat | : 1..... | |
| 2 | Pendamping Profesional | : 2..... | |
| 3 | Dinas Instansi Terkait | : 3..... | |
| 4 | | : 4..... | |

P. LAMPIRAN PROPOSAL KEGIATAN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dsn/RT	Kampung	Kecamatan	Kabupaten			
Nama kegiatan							
Jenis kegiatan							
Lokasi kegiatan							
Pelaksana							
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin) org% A-RTM/UMUM		
	Umum		A-RTM				
	L	org	L	org		L	org
	P	org	P	org		P	org
JML	org	JML	org	JML	org		

1. **Latar belakang:**

(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2. **Tujuan yang ingin dicapai**

(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)

3. **Kegiatan yang akan dilakukan :**

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Kampung, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4. **Manfaat yang akan diperoleh**

(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan perubahannya dalam pernyataan positif)

5. **Potensi Sumber daya alam dan manusia**

(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)

6. **Rencana pelaksanaan kegiatan**

(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

7. **Rencana Pelestarian kegiatan**

(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)

8. **Lain-Lain**

- a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
- b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

9. **Lampiran-lampiran:**


- a) Berita Acara Musyawarah
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Tim Penyusun RKP Kampung

Kepala Kampung

Ketua

No	Nama	Jabatan	Hand
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M. AP	Ass. I	
4.	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 28 Februari 2019
BUPATI MAHKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHKAM ULU,


YOHANES AVUN